



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

KONSTITUSIONALITAS PENDIDIKAN DASAR GRATIS

Shanti Dwi Kartika
Analisis Legislatif Ahli Madya
shanti.kartika@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 3/PUU-XXII/2024 pada 27 Mei 2025 menegaskan tanggung jawab negara untuk menjamin hak atas pendidikan dasar secara inklusif, adil, dan tanpa biaya di setiap satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta. Hal ini sejalan dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan putusan tersebut, penafsiran terhadap frasa “tanpa memungut biaya” dalam Pasal 34 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) tidak dibatasi hanya pada sekolah negeri, tetapi juga mencakup sekolah swasta sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusional atas pendidikan.

Putusan ini lahir dari praktik multitafsir Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas, sehingga menimbulkan diskriminasi terhadap akses pendidikan dasar bagi setiap anak dan pembiayaan pendidikan dasar bagi sekolah yang dikelola masyarakat (sekolah swasta). Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 28C, Pasal 28E, dan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945. Sebagai tindak lanjut pada 1 Juli 2025, Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah mengadakan rapat kerja untuk menyikapi putusan ini.

Putusan MK ini bersifat inkonstitusional bersyarat. Artinya, Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas tetap berlaku dengan tafsir yang inklusif, berkeadilan distributif, dan nondiskriminatif. Pemerintah pusat dan daerah wajib menjamin pembiayaan pendidikan dasar di seluruh satuan pendidikan melalui mekanisme afirmatif yang adil, transparan, dan akuntabel. Hal ini diperkuat oleh kerangka historis-konstitusional mengenai pentingnya pendidikan dasar gratis sebagai fondasi pembangunan manusia yang berkeadilan, serta komitmen terhadap standar hak asasi manusia internasional, seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG 4), Pasal 26 Deklarasi Universal HAM, dan Pasal 13 ayat (2) Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Putusan MK ini memberikan petunjuk konstitusional (*constitutional guidance*) bahwa negara wajib menyiapkan kebijakan afirmatif berupa subsidi biaya pendidikan bagi peserta didik di sekolah swasta yang tidak tertampung di sekolah negeri. Skema subsidi ini harus memiliki kriteria penerima yang jelas, mekanisme penyaluran yang selektif, serta sistem pengawasan dan audit yang ketat untuk mencegah *moral hazard*. Pemerintah pusat dan daerah juga wajib memastikan kapasitas fiskal yang memadai untuk menjamin keberlanjutan subsidi tersebut.

Putusan ini mempunyai implikasi fiskal dan yuridis yang secara signifikan memengaruhi pendidikan dasar. Implikasi yuridis langsung berkaitan dengan UU Sisdiknas dan peraturan pelaksanaannya. Sementara itu, dampak fiskal berupa estimasi tambahan anggaran untuk pembiayaan pendidikan dasar secara universal sekitar Rp132 triliun untuk menjangkau sekitar 30 juta siswa di sekolah swasta. Sementara itu, realisasi belanja pendidikan dasar Kemendikdasmen pada APBN 2025 hanya sekitar Rp33,5 triliun dari total Rp724 triliun belanja pendidikan nasional. Kondisi ini menegaskan perlunya penataan ulang prioritas anggaran agar *mandatory spending* sebesar 20 persen APBN/APBD diarahkan untuk memperluas akses pendidikan dasar gratis. Konsekuensi fiskal ini menuntut realokasi program non-prioritas, penyeimbangan belanja lintas sektor, serta

penguatan skema afirmatif melalui dana alokasi khusus untuk daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Namun hingga Juli 2025, pemerintah belum menerbitkan petunjuk teknis (juknis) implementasi terintegrasi yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Situasi ini menegaskan pentingnya kebijakan afirmatif yang terukur dan tepat sasaran agar sekolah swasta berbiaya rendah tetap mampu bertahan, khususnya di daerah tertinggal.

Untuk itu, strategi implementasi putusan MK harus mencakup penataan ulang kebijakan fiskal, penyusunan skema subsidi afirmatif berbasis akuntabilitas, harmonisasi regulasi, serta juknis sebagai acuan teknis bagi daerah. Dialog multipihak dan evaluasi berkala menjadi kunci tanpa menciptakan ketimpangan baru dalam pendidikan dasar. Pembiayaan pendidikan dasar inklusif dan nondiskriminatif perlu ditegaskan dalam revisi UU Sisdiknas, termasuk kewajiban negara membiayai pendidikan dasar tanpa dipungut biaya, mekanisme subsidi afirmatif, serta pengaturan kriteria, tata cara, dan pengawasan pelaksanaannya. Dengan demikian, putusan MK ini tidak hanya mengoreksi multitafsir norma yang diskriminatif, tetapi juga menegaskan tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pembiayaan pendidikan dasar yang inklusif, adil, dan berkelanjutan

Atensi DPR

Putusan MK No. 3/PUU-XXII/2024 merupakan momentum untuk memperkuat kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan dasar yang adil dan merata. Komisi X DPR RI memiliki peran strategis untuk mengawal implementasi putusan ini, tidak hanya pada tataran norma, tetapi hingga pelaksanaannya. Melalui fungsi legislasi, Komisi X DPR RI perlu memastikan revisi UU Sisdiknas memuat tafsir inklusif dan norma pembiayaan tanpa diskriminasi. Dalam fungsi anggaran, optimalisasi *mandatory spending* dan penataan ulang belanja pendidikan harus diarahkan untuk memperluas akses pendidikan dasar gratis. Fungsi pengawasan difokuskan pada sinkronisasi regulasi, penyusunan juknis, dan penguatan akuntabilitas. Sementara dalam fungsi representasi, Komisi X DPR RI perlu menjembatani dialog multipihak agar kebijakan responsif terhadap kondisi riil. Komisi X DPR RI memikul tanggung jawab untuk memastikan kebijakan ini berpihak pada keadilan sosial dan keberlanjutan fiskal.

Sumber

antara.com, 30 Juni dan 2 Juli 2025;
beritasatu.com, 30 Juni dan 1 Juli 2025;
detik.com, 30 Juni 2025;
ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id, 15 Juni, 2025;
kompas.com, 1, 2 Juli 2025;

mediaindonesia.com, 3 Juli 2025;
setara-institute, 13 Juni 2025;
tempo.co, 1 Juli 2025, 2 Juli 2025;
tirto.id, 30 Juni 2025; dan
umy.ac.id, 5 Juni 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*